



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Desember 2008, Bapepam dan LK menerbitkan 3 (tiga) buah Keputusan, yaitu Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-555/BL/2008 tentang Penilaian Surat Utang Atau Surat Berharga Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Dan Obligasi Untuk Kekayaan Tabungan Hari Tua Yang Dikelola Oleh PT Taspen (Persero), Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-556/BL/2008 tentang Perubahan Pasal 2 Huruf a, Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 5 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-258/BL/2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek, dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-557/BL/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-317/Bl/2008 Tentang Laporan Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.

Adapun latar belakang penerbitan Keputusan dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. Keputusan tentang Penilaian Surat Utang Atau Surat Berharga Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Dan Obligasi Untuk Kekayaan Tabungan Hari Tua Yang Dikelola Oleh PT Taspen (Persero).**

Peraturan ini diterbitkan mengingat kondisi pasar keuangan yang terjadi saat ini memicu terjadinya nilai pasar wajar dari surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh negara atau Efek lain tidak mencerminkan nilai pasar wajar yang semestinya. Guna menyelaraskan program dan pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua Oleh PT Taspen (Persero) dengan kondisi perekonomian tersebut, maka pada tanggal 16 Desember 2008 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.010/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 tentang Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua Oleh PT Taspen (Persero). Ketentuan Pasal 11A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tersebut memungkinkan Badan Penyelenggara untuk melakukan penilaian surat berharga yang diterbitkan oleh Negara atau Efek lain dengan menggunakan nilai lain yang dianggap wajar, apabila nilai pasar dari surat berharga dimaksud menunjukkan nilai yang tidak wajar. Guna mengimplementasikan ketentuan Pasal 11A ayat (1) tersebut, ayat (3) pasal yang sama menentukan bahwa penetapan nilai selain nilai pasar dan keadaan yang memungkinkan penggunaan nilai selain nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Selanjutnya, untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka diterbitkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Penilaian Surat Utang Atau Surat Berharga Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Dan Obligasi Untuk Kekayaan Tabungan Hari Tua Yang Dikelola Oleh PT Taspen (Persero). Materi muatan yang diatur dalam keputusan tersebut adalah dimungkinkannya PT Taspen (Persero) melakukan penilaian atas kekayaan investasi dalam bentuk surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh negara dan obligasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang mencabut keputusan ini.

**2. Keputusan tentang Perubahan Pasal 2 Huruf a, Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 5 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-258/BL/2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek**

Perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi Pasar Modal saat ini yang mengalami ketidakstabilan sebagai dampak dari perekonomian global yang berfluktuasi, sehingga mempengaruhi kesiapan pelaku Pasar Modal dalam mengimplementasikan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-258/BL/2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek tersebut.

Adapun beberapa perubahan atas Keputusan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 2 huruf a yang mengatur mengenai batas waktu bagi Bursa Efek untuk menetapkan peraturan yang mengatur persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan oleh Perusahaan Efek dan yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dalam transaksi dimaksud, dari paling lambat tanggal 30 September 2008 diubah menjadi paling lambat **31 Januari 2009**;
  - b. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang mengatur batas waktu bagi Perusahaan Efek untuk menyesuaikan pembiayaan transaksi Efek yang telah diberikan kepada nasabahnya, dari paling lambat tanggal 31 Desember 2008 diubah menjadi paling lambat tanggal **30 April 2009**;
  - c. Ketentuan Pasal 5 yang mengatur mengenai masa berlaku Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah, yang semula sampai dengan 31 Desember 2008 diubah menjadi sampai dengan tanggal **30 April 2009**;
  - d. Namun demikian, ketentuan Pasal 2 huruf b yang mengatur batas waktu bagi Bursa Efek untuk menyiapkan sistem dan atau sarana perdagangan yang memfasilitasi dilaksanakannya Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c butir 10) dan angka 8 huruf e Peraturan dimaksud, tetap berlaku yaitu paling lambat satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-258/BL/2008 Tanggal 30 Juni 2008.
- 3. Keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-317/BL/2008 Tentang Laporan Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.**

Tujuan dari perubahan Keputusan ini adalah dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan Pasar Modal dan peningkatan pengawasan serta mendukung kebijakan perpajakan terkait dengan Emiten atau Perusahaan Publik khususnya pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik. Untuk itu, maka informasi yang terkait dengan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik perlu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dan isinya mencakup hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dimaksud. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengubah Formulir Nomor: X.H.1-6 Lampiran 6 dari Peraturan Nomor X.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-317/BL/2008 Tentang Laporan Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
- b. Sebagai konsekuensi dari perubahan Formulir Nomor: X.H.1-6 tersebut, maka Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasinya sesuai dengan isi dan format Formulir Nomor: X.H.1-6 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008 kepada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. Untuk memberi waktu kepada Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri menyusun laporan bulan Januari sampai dengan Desember 2008, maka penyampaian laporan tahun 2008 dimaksud dilakukan paling lambat tanggal 16 Pebruari 2009.

Keputusan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

Jakarta, 31 Desember 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058